



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 127/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18  
TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**  
**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 22 JANUARI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 127/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Imam Syafii
2. Untung Dihako
3. Ahmad Daryoko

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Senin, 22 Januari 2024, Pukul 13.35 – 14.13 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9) Arsun Sani             | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Fathur Siddiq
2. Misbahul Afidin
3. Akhmad Faisal Amin
4. Denny Ardiansyah
5. Wasyim Ahmad Argadiraksa

**B. Pemerintah:**

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Andrie Amoes       | (Kemenkumham) |
| 2. Erni Haris         | (Kemenkumham) |
| 3. M. Fuad Muin       | (Kemenkumham) |
| 4. R. Tony Prayogo    | (Kemenkumham) |
| 5. Fhauzanul Ikhwan   | (Kemenkumham) |
| 6. Lasmaida           | (Kemenkumham) |
| 7. Haiyani Rumondang  | (Kemenaker)   |
| 8. Rendra Setiawan    | (Kemenaker)   |
| 9. Hendry Wijaya      | (Kemenaker)   |
| 10. Isnarti Hasan     | (Kemenaker)   |
| 11. Andreas J. Sinaga | (Kemenaker)   |
| 12. Hendri            | (Kemenaker)   |
| 13. Tri Wijayanto     | (Kemenaker)   |
| 14. M. Asyari         | (Kemenaker)   |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai. Persidangan Perkara Nomor 127/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [00:37]**

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya. Mohon izin untuk memperkenalkan diri selaku Pemohon. Saya Denny Ardiansyah. Kemudian di sebelah paling kiri saya, rekan saya Fathur Siddiq. Kemudian sebelahnyanya, Saudara Wasyim Ahmad Argadiraksa. Kemudian di sebelah kanan saya, Saudara Misbahul Afidin. Dan terakhir, Saudara Akhmad Faisal Amin. Semuanya Kuasa Hukum, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:08]**

Baik, terima kasih.  
Dari Pemerintah?

**4. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [01:12]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia, sebelum kami ingin memperkenalkan dari Kuasa Khusus Presiden, kami ingin menyampaikan Surat Kuasa Khusus kepada Majelis.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:33]**

Apa itu?

**6. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [01:34]**

Kuasa khusus.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:34]**

Surat Kuasa Khusus?

**8. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [01:34]**

Ya. Yang baru, kami juga baru terima dari (...)

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:40]**

Baru mendapatkan?

**10. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [01:41]**

Ya. Mohon izin, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [01:42]**

Ya. Petugas, diterima!

**12. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [01:57]**

Ya. Mohon izin, mohon maaf, Yang Mulia, keterlambatan tersebut. Kami dari Kuasa Khusus Presiden untuk Perkara 127. Dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri, Andrie Amos, sebagai Direktur Litigasi. Kemudian Ibu Erni Haris, M. Fuad Muin, R. Tony Prayogo, dan Fhauzanul Ikhwan. Kemudian dari Kementerian Ketenagakerjaan, Ibu Haiyani Rumondang, selaku Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Kemudian Rendra Setiawan, kemudian Hendry Wijaya, dan Isnarti Hasan. Demikian, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [02:45]**

Baik. Kemudian Mahkamah juga menerima permohonan sebagai Pihak Terkait dari Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia dan kami dari Rapat Permusyawaratan Hakim telah menerima permohonan itu. Mungkin pada persidangan yang akan datang sudah bisa dipanggil untuk duduk sebagai Pihak Terkait di persidangan.

Baik. Agenda persidangan ini seharusnya adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden atau Pemerintah. Tapi dari DPR belum ada kehadirannya, belum ... masih perlu dijadwal ulang. Oleh karena itu, agendanya tunggal. Pemberian keterangan dari Pihak Pemerintah atau Presiden yang akan disampaikan oleh Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. Betul, ya? Ibu Haiyani Rumondang. Baik, silakan Ibu.

**14. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [04:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama, Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI).
2. Nama, Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan RI).

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut UU PPMI terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Imam Syafii sebagai Ketua Umum Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (Pemohon I), selanjutnya dianggap telah dibacakan yang disebut sebagai Para Pemohon. Sesuai Registrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-XXI/2023 tanggal 20 September 2023 dengan Perbaikan Permohonan pada tanggal 24 Oktober 2023 sebagai berikut.

**15. KETUA: SUHARTOYO [06:57]**

Dianggap dibacakan. Langsung ke III saja, Ibu.

**16. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [07:00]**

Baik

**17. KETUA: SUHARTOYO [07:04]**

Halaman 7.

**18. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [07:09]**

III. Keterangan Pemerintah atas materi Permohonan yang dimohonkan untuk diuji.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap Warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin. Hak untuk bekerja dan hak-hak dalam pekerjaan bukan hanya sebagai hak sosial ekonomi, melainkan juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan umum.

Pada prinsipnya, persoalan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam semua aspek, termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan bagian dari tujuan pendirian suatu negara. Bahkan dalam perspektif teori John Locke, "Pelindungan hak-hak kodrati hak asasi manusia merupakan dasar pendirian suatu negara." Di dalam pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. Indikasi ini bisa dilihat pada masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan. Banyaknya jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT pada bulan Agustus 2023 sebesar 7,86 juta orang atau 5,32% dari jumlah angkatan kerja sebanyak 147,71 juta orang berdasarkan survei angkatan kerja nasional atau Sakernas BPS. (...)

**19. KETUA: SUHARTOYO [09:37]**

Baik, pengantarnya dianggap dibacakan. Langsung ke 11, halaman 11. Menjawab dalil-dalil, Ibu.

**20. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [09:50]**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Pemerintah akan memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil Para Pemohon sebagai berikut.

Satu. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa para pelaut memiliki eksklusifitas. Eksklusifitas para pelaut di atas kapal dibuktikan dengan diratifikasinya ketentuan khusus bagi pelaut, yaitu

Maritime Labour Convention 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016. Oleh karena itu, pelaut memiliki perlindungan khusus. Pelaut memiliki ketentuan (suara tidak terdengar jelas).

**21. KETUA: SUHARTOYO [10:44]**

Dibantu untuk diganti.

**22. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [10:49]**

Tes. Terhadap ... izin melanjutkan, Yang Mulia.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut. Selanjutnya, dianggap telah dibacakan.

B. Bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006) terkait kewajiban negara dalam undang-undang a quo telah disebutkan bahwa setiap negara anggota wajib memberlakukan secara penuh ketentuan-ketentuan dalam Maritime Labour Convention 2006 atau Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006. Bahkan lebih lanjut dalam undang-undang a quo terkait mengenai hak dasar pekerja di dalam Maritime Labour Convention 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006) juga dikatakan bahwa setiap orang yang (suara tidak terdengar jelas).

**23. KETUA: SUHARTOYO [12:00]**

Ketutup kertasnya, Ibu, tidak?

**24. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [12:00]**

Tidak.

**25. KETUA: SUHARTOYO [12:00]**

Tidak, ya.

**26. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [12:00]**

Ya, kami lanjut. Juga dikatakan bahwa setiap orang yang berprofesi sebagai pelaut dan awak kapal dalam bekerja di atas kapal dan berlayar melewati wilayah perairan internasional, mempunyai hak yang sama sebagaimana pekerja buruh yang bekerja di darat. Hak-hak tersebut sebagaimana tercantum dalam 8 konvensi dasar ILO dan telah diakomodir dalam ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.

C. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 di atas dan dihubungkan dengan UU PPMI, justru menguatkan posisi pelaut awak kapal dan pelaut perikanan karena UU PPMI mengatur bahwa PMI yang merupakan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan, dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar HAM.

D. Bahwa melalui UU PPMI, negara wajib membenahi keseluruhan sistem perlindungan bagi PMI dan keluarganya, sebagaimana telah Pemerintah uraikan dalam penjelasan tersebut di atas.

Dua. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa berlakunya Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPMI telah menimbulkan permasalahan inkonsistensi antara UU PPMI dengan Konvensi ILO Nomor 143 tentang Pekerja Migran dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Selanjutnya dianggap telah dibacakan.
- b. Bahwa Konvensi ILO Nomor 143 tentang Pekerja Migran saat ini belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga tidak ada kewajiban menjadi rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 merupakan salah satu dasar hukum dalam pembentukan UU PPMI.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dalil Para Pemohon yang menyatakan UU PPMI inkonsisten dengan Konvensi ILO Nomor 143 tentang Pekerja Migran dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 adalah tidak benar dan tidak berdasar.
- e. (...)

**27. KETUA: SUHARTOYO [12:02]**

- e. Dianggap dibacakan. Tiga?

**28. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [12:02]**

Dianggap telah dibacakan.

Tiga. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan berlakunya Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPMI yang mengkategorikan pelaut sebagai pekerja migran tanpa mempertimbangkan dan mengkaji secara komprehensif tentang dinamika pelaut merupakan bentuk dari penyalahgunaan kekuasaan publik yang sewenang-wenang, yang mengakibatkan terjadinya dualisme hukum antara UU PPMI beserta peraturan pelaksanaannya dengan Undang-Undang 17 Tahun 2008

tentang Pelayaran beserta peraturan pelaksanaannya yang selama ini menjadi pedoman bagi para pelaut.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Bahwa UU PPMI telah dikaji secara komprehensif seiring dengan terbitnya naskah akademik UU PPMI. Naskah akademik UU PPMI merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang menyatakan, "Tanpa mempertimbangkan dan mengkaji secara komprehensif," merupakan dalil yang keliru.
- b. Bahwa UU PPMI beserta peraturan pelaksanaannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 beserta peraturan pelaksanaannya tidaklah mengalami dualisme hukum. Justru kedua UU tersebut saling menguatkan. Secara substansi, jika dilihat dari penjelasan umum kedua UU tersebut, dapat dibedakan sebagai berikut.
  1. UU PPMI, pokok-pokok pengaturan dalam UU ini meliputi PMI yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, PMI yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan, pelaut awak kapal dan pelaut perikanan, hak dan kewajiban pekerja migran Indonesia dan keluarganya, upaya perlindungan pekerja migran Indonesia, baik perlindungan dalam sistem penempatan, yaitu sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja, atase ketenagakerjaan, layanan terpadu satu atap, sistem pembiayaan yang berpihak pada calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia, penyelenggaraan jaminan sosial pekerja migran Indonesia, dan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi. UU ini juga mengatur tugas dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta peran dan fungsi badan sebagai pelaksana kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia. Dalam UU ini, Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 diperkuat fungsi dan perannya sebagai pelaksana perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, UU ini memuat empat unsur utama, yaitu angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim. Bahkan di dalam Pasal 337 UU ini mengamanatkan bahwa ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayanan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

- c. Dianggap dibacakan.
- d. Bahwa selain antarundang-undang yang tidak memiliki dualisme hukum, dalam tataran peraturan pelaksana juga tidak ada dualisme hukum. UU PPMI dengan peraturan pelaksanaannya melalui PP 22 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dengan Peraturan Pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 jelas tidak ada pertentangan hukum, khususnya terkait dalil dualisme kewajiban perizinan mengenai perekrutan dan penempatan awak kapal. Justru PP 22 Tahun 2022 disusun dalam rangka terwujudnya harmonisasi regulasi yang mengatur mengenai penempatan dan perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran. Selain itu, tujuan dari pengaturan dalam PP 22 Tahun 2022 ini, yaitu untuk terselenggaranya penyederhanaan layanan perizinan dan integrasi sistem, sehingga memberikan perlindungan yang optimal bagi awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran.
- e. (...)

**29. KETUA: SUHARTOYO [20:50]**

Bisa langsung f, Ibu?

**30. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [20:56]**

- f. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan, ada dualisme perizinan yang mengaitkan Pasal 28 ayat (1) PP 22 Tahun 2022 terkait P3MI, dalam melaksanakan penempatan awak kapal perikanan migran wajib memiliki SIP2MI, dianggap bertentangan dengan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPAK) wajib dimiliki oleh perusahaan keagenan atau manning agency, sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan juncto Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa terkait dengan angkutan di perairan merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.
- g. Bahwa Pasal 43 ayat (1) PP 22 Tahun 2022 telah mengatur dengan jelas bahwa selanjutnya dianggap dibacakan.

**31. KETUA: SUHARTOYO [22:17]**

Dianggap dibacakan.

### **32. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [22:19]**

Dinyatakan masih tetap berlaku dan dapat melaksanakan penempatan awak kapal niaga migran atau awak kapal perikanan migran. Kemudian, dipertegas melalui Pasal 43 ayat (2) yang menyatakan bahwa manning agency sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan perizinan SIP3MI paling lama 2 tahun sejak peraturan pemerintah ini diundangkan. Lebih lanjut, dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) PP 22 Tahun 2022 dikatakan bahwa ayat (1), dianggap telah dibacakan. Ayat (2), "P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan perizinan SIP3MI paling lama 2 tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan."

Dengan demikian, jelas jika memperhatikan Pasal 43 dan Pasal 45 PP 22 Tahun 2022 tidak ada dualisme kewajiban perizinan mengenai perekrutan dan penempatan awak kapal. Sesuai ketentuan a quo, hanya perlu menyesuaikan perizinan SIP3MI paling lama 2 tahun sejak PP 22 Tahun 2022 diundangkan.

Empat. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa formulasi yang tidak tepat memasukkan pelaut sebagai pekerja migran, sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPMI menimbulkan hambatan para pelaut untuk segera bekerja.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Dianggap dibacakan.
- b. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPMI dan PP 22 Tahun 2022 justru memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap pelaut awak kapal dan pelaut perikanan dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat ... martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar HAM.
- c. Bahwa terkait pelaporan keberangkatan, penempatan awak kapal, tahapan pelaksanaan, dan integrasi data dalam PP 22 Tahun 2022, justru merupakan penguatan perlindungan, sebagaimana diatur dalam UU PPMI. Bentuk penguatan perlindungan tersebut, antara lain, yaitu adanya data keberangkatan yang dilaporkan kepada dinas tenaga kerja kabupaten/kota maupun data kedatangan kepada perwakilan RI yang dilakukan secara daring atau luring. Selain itu, terkait dengan tahapan pelaksanaan penempatan untuk memastikan bahwa pelaut awak kapal dan pelaut perikanan dilakukan sesuai dengan prosedur untuk mencegah adanya penempatan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan secara non-prosedural.
- d. Bahwa dari adanya penguatan perlindungan tersebut di atas, tidak menjadikan prosedur penempatan bagi pelaut awak kapal dan pelaut perikanan berbelit-belit. Selain itu, adanya dalil Para Pemohon yang

mengaitkan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 PP 22 Tahun 2022 bukanlah persoalan konstitusional yang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi. Sehingga, terhadap dalil Para Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum.

Lima. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPMI tidak dengan tegas membentuk kategorisasi pekerja migran Indonesia ke dalam dua jenis, yaitu pekerja migran berbasis darat dan pekerja migran berbasis laut, yang secara teknis pengelolaannya dipisahkan antara keduanya. Oleh sebab itu, maka timbulah disharmoni regulasi antara UU PPMI dan PP 22 Tahun 2022 dengan berbagai regulasi kepelautan yang selama ini sudah eksis.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

a. Bahwa (...)

**33. KETUA: SUHARTOYO [27:07]**

Langsung b mungkin, Ibu. Bisa langsung b, ya.

**34. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [27:11]**

b. Bahwa terkait disharmoni UU PPMI yang disampaikan Para Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Pembentukan UU PPMI telah melalui proses pembentukan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan UU PPMI juga telah mempertimbangkan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Sehingga menurut Pemerintah, tidak ada persoalan disharmonisasi regulasi, sebagaimana dimaksud Para Pemohon. Kalaupun dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa antara UU PPMI dan Undang-Undang 17 Tahun 2008 saling tumpang tindih atau dualisme hukum, hal itu tidak benar karena tujuan dari UU PMI dan UU 17 Tahun 2008 mengatur hal yang berbeda.

c. Bahwa dalam Pasal 51 ayat (1) UU PPMI telah secara tegas memberikan kewenangan kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk mengatur penempatan PMI ke luar negeri, ketentuan a quo ini secara lengkap menyatakan, selanjutnya dianggap telah dibacakan.

d. Bahwa untuk pembenahan keseluruhan sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, termasuk pelaut awak kapal dan pelaut perikanan, antara lain dilaksanakan melalui kemudahan layanan perizinan dan integrasi sistem, sehingga memberikan perlindungan yang optimal bagi pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, pembentukan UU PPMI telah melalui proses sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan

ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPMI juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

IV. Petitum. Berdasarkan penjelasan dan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.
3. Menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian Keterangan ini. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. Jakarta, 16 Januari 2024, hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Asasi Manusia RI, Yasonna H. Laoly, ditanda tangani. Jakarta, 16 Januari 2024, hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauzia, ditandatangani. Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**35. KETUA: SUHARTOYO [31:37]**

Ya. Terima kasih, Ibu, Keterangannya.  
Dari Hakim, ada atau cukup? Prof. Enny, Silakan!

**36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:56]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Kepada Pemerintah terima kasih atas Keterangannya. Mohon nanti, Bu, bisa ditambahkan, ya, yang Ibu jelaskan ini, apakah memang bagian dari risalah persidangan ketika pembahasan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPMI itu, ya? Itu tolong nanti dilihat bagaimana perdebatan ketika dibahasnya rumusan norma tersebut. Satu, ya.

Kemudian yang kedua, ini kan memang pelaut awak kapal dan pelaut perikanan ini kan memang dia ada undang-undang berbeda yang

kemudian mencakup norma tersebut. Apakah perizinan yang terkait itu memang sepenuhnya dia kepada ... tunduk pada PPMI, ya, Undang-Undang PPMI atau kemudian masih ada yang terikat pada Undang-Undang Pelayaran? Itu mohon nanti bisa dijelaskan, Bu, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini kalau dilihat dari tujuannya salah satu adalah untuk mengurangi human trafficking, kemudian perbudakan, dan perlakuan tidak layak di laut, gitu, ya. Apakah ada data yang bisa kemudian menunjukkan bagaimana perkembangan kekinianya dari kondisi setelah ada undang-undang ini, apakah menurun, apakah trennya tetap sama dengan kondisi sebelumnya? Jadi mohon ditambahkan data-data soal itu.

Itu saja dari saya. Terima kasih, Pak Ketua.

**37. KETUA: SUHARTOYO [33:25]**

Baik. Terima kasih, Prof. Enny.

Itu, ya, dari Hakim, tambahan, nanti bisa direspons. Saya juga ingin minta dijelaskan sedikit mungkin di keterangan tambahan nanti.

Ini kan yang dipersoalkan Pasal 4 huruf c ini sebenarnya tidak sela ... tidak inheren dengan kemudian memperluas me-refer Pasal 337 yang sifatnya mandatori itu, ya. Itu nanti mohon dijelaskan di keterangan tambahan, apakah bisa kemudian PP tadi, PP 2022 itu, itu kemudian memperluas atau kemudian memuat mandat yang ada di Pasal 337 yang merupakan aturan peralihan itu, yang kemudian bisa di double check bahwa bagaimana dengan keberadaan Pasal 4 huruf c itu? Apakah kemudian bisa ... apa namanya ... selaras apa tidak di situ? Karena 337 itu kan seperti eenmalig atau sapu jagat, gitu, untuk ... sebenarnya Pasal 4 huruf c ini agak kekhususan bahwa undang-undang ini berlaku juga untuk kapal-kapal yang berbendera Indonesia yang ada di perairan asing. Nah, kemudian apakah kemudian bisa apple to apple kalau kemudian itulah yang kemudian berang kali yang didalilkan oleh Pemohon bahwa ini ada dualisme yang tidak ... tidak sepadan itu.

Di ... bisa ditambahkan dalam keterangannya atau mau dijelaskan sekarang?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [35:38]**

Ya. Izin, Yang Mulia.

Terhadap pendalaman, akan kami berikan nanti di dalam tambahan keterangan selanjutnya.

**39. KETUA: SUHARTOYO [35:48]**

Baik. Kemudian, sidang selanjutnya adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Pihak Terkait tadi yang sudah saya sampaikan ... kami sampaikan dan sekaligus kalau Pemohon ada ahli bisa dipersiapkan untuk sidang yang akan datang. Ada ahlinya?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [36:08]**

Ada, Yang Mulia. Kami menyiapkan dua orang ahli.

**41. KETUA: SUHARTOYO [36:12]**

Dua ahli, ya.

Baik, kalau begitu, disiapkan dua ahli, dengan ketentuan dua hari sebelum hari persidangan, keterangan dan CV-nya harus sudah disampaikan ke Mahkamah, dua hari kerja maksudnya, sebelum sidang.

Kemudian, kalau ahlinya tidak hadir langsung di persidangan, misalnya akan menggunakan fasilitas Zoom atau tidak menggunakan perangkat yang dipersiapkan MK, video conference yang bekerja sama dengan MK, supaya dipersiapkan juga rohaniwan dan kitab sucinya. Misalnya mau Zoom sendiri, mandiri, tidak menggunakan fasilitas yang bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi. Jelas, ya?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [37:06]**

Jelas, Yang Mulia.

**43. KETUA: SUHARTOYO [37:06]**

Untuk Pemerintah, nanti persidangan yang akan datang supaya keterangan ditambahkan dan untuk ahli kalau ada nanti menunggu giliran berikutnya. Kemudian, Para Pihak supaya hadir tanpa dipanggil pada persidangan tersebut karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi. Selasa, 6 Februari 2024, pukul 10.30 WIB, supaya dicatat!

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.13 WIB**

Jakarta, 22 Januari 2024  
Panitera,  
**Muhidin**

